



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IKATAN KERJA SETELAH PURNA TUGAS (PENSIUN) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

- :
- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perpanjangan Ikatan Kerja setelah Purna Tugas (Pensiun) bagi Karyawan Universitas Trisakti, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 384/P/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dijelaskan bahwa ada tiga (3) definisi Dosen : Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Pengajar Non Dosen. Tenaga Pengajar Non Dosen adalah Pendidik yang mengajar di Perguruan Tinggi namun belum/ sudah tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai Dosen.
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemberhentian Dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan Lektor Kepala dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi Guru Besar.
 - d. masa Transisi diperlukan guna menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan aturan – aturan pendukung lainnya.
 - e. bahwa Perguruan tinggi harus memutakhirkan data-data Dosen yang sudah terdaftar di sistem informasi sumberdaya terintegrasi (SISTER), meliputi pemutakhiran jenis dosen sesuai definisinya, pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data Jabatan Akademik dosen, dan pemutakhiran data Rumpun Ilmu berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penundaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen,.

f.....

- f. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen, dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi melakukan pendaftaran dan pemutahiran data Dosen berdasarkan kategori Dosen tetap, Dosen tidak tetap dan pengajar non Dosen untuk mendapatkan Nomor Induk Pendidik melalui sistem informasi sumberdaya terintegrasi (SISTER).
- g. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya perubahan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 dan menetapkannya dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publika di Jakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 9. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 10. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti tahun 2023-2028;
 11. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;
 12. Surat Edaran Wakil Rektor I Universitas Trisakti Nomor : 986/KP.07/USAkti/WRI/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Penyampaian Layanan Satu Data dan Satu Platform SDM Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
1. Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 10 Januari 2025.
 2. Rapat Senat Universitas Trisakti, tanggal 20 Februari 2025.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERPANJANGAN IKATAN KERJA SETELAH PURNA TUGAS (PENSIUN) BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI.**
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 5 Maret 2025.
- Kedua** : Dosen Tetap Universitas Trisakti setelah Purna Tugas (Pensiun) dapat diperpanjang ikatan kerjanya atau yang di sebut sebagai Tenaga Pengajar Non Dosen, atas usul Dekan dengan persyaratan sebagai berikut :
- (1) Membina atau mengasuh mata kuliah atau kelompok mata kuliah ilmu yang langka;
 - (2) Mendapat rekomendasi dari Senat Fakultas, dan bagi Fakultas dilengkapi dengan rekomendasi dari Jurusan /Program Studi Terkait;
 - (3) Tidak menjadi nilai pengurang saat Akreditasi;
 - (4) Mempunyai Karya Ilmiah, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memadai, ditunjukkan dengan Skor Sinta 3 Tahun terakhir atau sejenisnya minimal 100;
 - (5) Tidak dapat diberikan Tugas Tambahan.
 - (6) Pendidikan minimal Sarjana dan tidak berdasarkan Jabatan Akademik terakhir;
 - (7) Bersedia dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik secara paruh waktu;
 - (8) Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C;
- Ketiga** : Batas masa perpanjangan Ikatan kerja setelah Purna Tugas (Pensiun) atau dengan istilah Tenaga Pengajar Non Dosen, diatur sebagai berikut :
- (1) Batas usia pensiun Dosen :
 - a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Dosen Non Guru Besar;
 - b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Guru Besar.
 - (2) Tenaga Pengajar Non Dosen yang sebelumnya sudah memiliki NIDK diberikan perpanjangan dan yang berasal dari Dosen Tetap yang diatur sebagai berikut :
 - a. Masa transisi sampai dengan 31 Agustus 2025;
 - b. Pada masa transisi semua Dosen NIDK yang telah secara otomatis menjadi TPND diperpanjang sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan hak yang sama dengan aturan sebelumnya;
 - c. Selama masa transisi akan dikoordinasikan dengan LLDikti Wilayah III dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memperbaiki data SISTER yang belum sesuai dengan aturan dan edaran LLDikti Wilayah III;
 - d. Setelah Purna Tugas (Pensiun), Tenaga Pengajar Non Dosen hanya bisa mengajar saja;
 - e. Tidak dapat menjadi Dosen penguji baik pada Strata I (Skripsi), Strata II (Thesis), maupun Strata III (Disertasi), kecuali sebagai Dosen penguji Non Dosen, dengan menyertakan surat keterangan rekomendasi dari Lembaga atau organisasi atau institusi terkait, yang mengacu pada diktum ketiga poin (2).i;

- f. Tidak dapat menjadi pembimbing utama Strata I (Skripsi), Strata II (Thesis), dan Strata III (Disertasi – Promotor), kecuali sebagai Dosen pembimbing pendamping, dengan melampirkan Surat Tugas dari lembaga/ organisasi/ institusi terkait, yang mengacu pada diktum ketiga poin (2).i;
- g. Tidak diberikan tugas tambahan baik Jabatan Struktural maupun Fungsional;
- h. Tenaga Pengajar Non Dosen hanya ditugaskan sebagai anggota team teaching dan tidak bisa bertugas sebagai pengampu utama;
- i. Batas masa alih status ikatan kerja setelah Purna Tugas (Pensiun) bagi Tenaga Pengajar Non Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam diktum kedua, dimungkinkan untuk diperpanjang masa ikatan kerjanya sebagai Tenaga Pengajar Non Dosen 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun terhitung setelah masa transisi;
- j. Tenaga Pengajar Non Dosen tidak dapat melaksanakan tridharma penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- Keempat** : Perpanjangan/ penugasan yang melebihi 31 Agustus 2025 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya perpanjangan;
- Kelima** : Hak seseorang dalam masa perpanjangan Ikatan Kerja setelah Purna Tugas (Pensiun) Dosen dengan Status Tenaga Pengajar Non Dosen memperoleh honorarium dan/atau tunjangan sesuai yang ditetapkan Universitas sampai dengan masa transisi 31 Agustus 2025 menggunakan aturan sebelumnya, mulai 1 September 2025 menggunakan aturan yang telah disesuaikan terkecuali masih dalam masa kontrak/ perpanjangan;
- Keenam** Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Perpanjangan Ikatan Kerja Setelah Purna Tugas (Pensiun) bagi Karyawan Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh** Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian;
- Kedelapan** Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 5 Maret 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi DEA.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti